

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Staf Ahli Wali Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI WALI KOTA MEDAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota.
7. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II STAF AHLI WALI KOTA

Pasal 2

Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:

- a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
- b. staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan; dan
- c. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Staf Ahli Wali Kota merupakan unsur pembantu Wali Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Dan Politik

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamatan terhadap masalah pemerintahan, hukum dan politik;
- b. penyusunan telaahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran mengenai permasalahan dan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pembinaan administrasi internal;
- e. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Pembangunan

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamatan terhadap masalah ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- b. penyusunan telaahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran mengenai permasalahan dan isu-isu strategis di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- d. pembinaan administrasi internal;
- e. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengamatan terhadap masalah kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- b. penyusunan telaahan yang memuat analisis pertimbangan-pertimbangan, pendapat dan saran-saran mengenai permasalahan dan isu-isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. pembinaan administrasi internal;
- e. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Staf Ahli Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta tugas operasional didukung anggaran biaya yang pembebanannya pada APBD di bawah koordinasi Sekretariat Daerah pada Pos Anggaran Bagian Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrasi penggunaan anggaran biaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Staf Ahli Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, partisipasi, dan transparansi dengan SKPD lainnya dan pihak terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli Wali Kota didukung dengan sarana dan prasarana tugas dan dibantu oleh beberapa orang staf yang diangkat dari PNS difasilitasi Bagian Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hubungan kerja Staf Ahli Wali Kota dengan SKPD bersifat koordinatif dan konsultatif.

- (4) Staf Ahli Wali Kota tidak melaksanakan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan telaahan dilakukan baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Kota.
- (6) Format telaahan disajikan dalam bentuk telaahan staf paling sedikit satu kali dalam seminggu, dan dalam bentuk makalah paling sedikit satu kali dalam sebulan.
- (7) Hasil telaahan dapat menjadi masukan bagi perangkat daerah untuk didalami lebih lanjut dan lebih teknis.
- (8) Staf Ahli Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juli 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 48.

- (4) Staf Ahli Wali Kota tidak melaksanakan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan telaahan dilakukan baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Kota.
- (6) Format telaahan disajikan dalam bentuk telaahan staf paling sedikit satu kali dalam seminggu, dan dalam bentuk makalah paling sedikit satu kali dalam sebulan.
- (7) Hasil telaahan dapat menjadi masukan bagi perangkat daerah untuk didalami lebih lanjut dan lebih teknis.
- (8) Staf Ahli Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juli 2017


WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 27 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 48.